



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:45/G/2014/PTUN – MDN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

JULIANA Br. GINTING ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertani, beralamat di Desa Juhar Tarigan, Kecamatan Juhar, Pemerintahan Kabupaten Karo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **DOMAN SITEPU,SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum (Advokat) dari Kantor Pengacara Doman Sitepu Associates, beralamat Jalan Marakas No.23-A Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **23 Juni 2014**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ; Berkedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : **1. JAILANI,SH.** Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, **2. INDRA IMANUDDIN, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah., **3. HADJRAL ASWAD BAUTY, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, **4.SYARIFUDDIN, A. Ptnh**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik, **5. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH.**, Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, **6. JURIAH SIAGIAN, SH.**, Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal **08 Juli 2014**, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

2. ABDI MARJAN SARAGIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

PTPN, berkedudukan di Jalan Harapan Pasti Barat No. 35. Kelurahan

Binjai, Kec. Denai Medan , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 25 Juni 2014, Nomor:45/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN, **tentang** Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 26 Juni 2014, Nomor : 45/G/Pen.MH/2014 /PTUN-MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Rabu tanggal 02 Juli 2014 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 24 Juli 2014, Nomor:45/Pens.HS/2014/PTUN-MDN, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : Kamis , tanggal 14 Agustus 2014 ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 23 Juni 2014, dan telah diadakan perbaikan formal tanggal 07 Agustus 2014, dalam Perkara Nomor:45/G/2014/PTUN-MDN ;

Telah membaca Permohonan Secara Tertulis dari Pihak Ke III atas nama IR. ABDI MARJAN SARAGIH, pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang intinya memohon agar dapat diterima masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Telah membaca Putusan Sela tertanggal 21 Agustus 2014, tentang masuknya pihak ketiga (IR. ABDI MARJAN SARAGIH), sebagai pihak dalam perkara ini ;

Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat surat bukti para pihak yang telah di ajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Kawali Bukit telah memperlihatkan dan menyerahkan foto copy **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur No.713/Helvetia/2010 tanggal 15 - 02-2010, seluas 3.225 M2, atas nama Abdi Marjan Saragih** yang terletak di Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Objek gugatan) kepada Juliana br. Ginting (Penggugat) ;
2. Bahwa Abdul Karim Nasution (Orang yang selama ini Penggugat percayakan untuk menjaga dan mengusahai tanah milik Penggugat tersebut), pada tanggal 24 Maret 2014 ada menerima foto copy Sertipikat Hak Milik Objek gugatan tersebut dari seseorang / pekerja yang sedang bekerja mendirikan bangunan

Halaman 3 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok dan bangunan rumah diatas tanah Penggugat tersebut dan selanjutnya Abdul Karim Nasution memberikan foto copy Sertipikat Hak Milik Objek gugatan tersebut kepada Kawali Bukit, untuk selanjutnya diberikan kepada Juliana br.Ginting / Penggugat yakni pada tanggal 25 Maret 2014 ;

3. Bahwa karena Penggugat baru mengetahui adanya **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur Nomor :713/Helvetia/2010 tanggal 15-02-2010, seluas 3.225 M2, atas nama Abdi Marjan Saragih** (Objek gugatan) tersebut pada tanggal 25 Maret 2014, sedangkan surat gugatan a quo diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Juni 2014 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

KEPENTINGAN PENGUGAT

- Bahwa Penggugat (Juliana Br.Ginting) adalah ahli waris/keponakan satu-satunya dari alm Basri Tarigan yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1999 ;
- Bahwa semasa hidupnya Basri Tarigan (alm.) ada mempunyai saudara kandung perempuan bernama Benamuli Br. Tarigan (meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2005 di Desa Juhar) dengan suaminya bernama Bicara Ginting (telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2001) dimana selama dalam perkawinan Bicara Ginting (alm.) dengan isterinya Benamuli Br. Tarigan tersebut telah melahirkan seorang anak kandung perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya bernama Juliana Br. Tarigan atau disebut sebagai keponakan satu-satunya dari alm. Basri Tarigan yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1999 ;

- Bahwa semasa hidupnya alm. Basri Tarigan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran $\pm 20 \text{ M} \times \pm 200 \text{ M}$ (seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia Kecamatan Sunggal tanggal 17 Juli 1984
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari tanah Ex PTP-IX (seluas 33,9312 Ha) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI dari areal tanah Perkebunan PTP-IX sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.44/DJA/1981 tgl. 16- 4 - 1981 dan sebahagian dari tanah Ex PTP-IX tersebut dikuasai dan diusahai oleh Basri Tarigan semasa masih hidupnya setelah membayar sejumlah uang kepada panitia pembebasan tanah ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1992 telah dilakukan pengukuran dan Inventarisasi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat) atas tanah Ex PTP-IX tersebut dan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Basri Tarigan tercatat pada data dan Peta Inventarisasi dengan persil tanah Nomor : 6 (Enam) dengan areal tanah seluas $\pm 4.362 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Helvetia, Kec.Sunggal ;
- Bahwa tanah milik Basri Tarigan (Alm) seluas $\pm 4.362 \text{ M}^2$ tersebut sebahagian yaitu bagian sebelah Barat berukuran $\pm 4,7 \text{ m} \times \pm 204 \text{ m}$ = seluas $\pm 958,8 \text{ M}^2$ telah diserahkan oleh Basri Tarigan semasa hidupnya

Halaman 5 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Siram Sebayang selaku pemilik tanah jiran batas sebelah Barat sehingga tanah Basri Tarigan tinggal seluas $\pm 3403,2$ M2;

- Bahwa kemudian tanah Basri Tarigan seluas $\pm 3403,2$ M2 tersebut sebelah Utara juga telah diambil alih oleh Pemerintah untuk kepentingan pembuatan sarana paret air berukuran $\pm 4,7$ m x $\pm 17,5$ m = seluas $\pm 82,25$ M2 dan sebelah Selatan tanah Basri Tarigan juga telah diambil alih oleh Pemerintah berukuran $\pm 4,7$ m x $\pm 17,5$ m = seluas $\pm 82,25$ M2 untuk sarana jalan Balai Desa, sehingga tanah Basri Tarigan saat ini tinggal seluas ± 3.225 M2 ;

1. Bahwa karena tanah Basri Tarigan (alm) seluas ± 4.362 M2 tersebut sebelah Barat telah beralih sebahagian yaitu seluas $\pm 958,8$ M2 kepada Siram sebayang maka tanah Siram Sebayang bertambah menjadi seluas 3.969 M2 ;
2. Bahwa demikian juga karena tanah Basri Tarigan sebelah Utara telah diambil alih oleh Pemerintah seluas $\pm 82,25$ M2 sebagai sarana untuk paret air dan sebelah Selatan seluas $\pm 82,25$ M2 telah diambil alih oleh pemerintah sebagai sarana untuk Jalan yaitu jalan Balai Desa sehingga tanah Penggugat berkurang.
3. Bahwa demikian juga setelah Siram Sebayang meninggal dunia maka tanah Siram Sebayang (alm) seluas ± 3.969 M2 tersebut telah beralih lagi kepada Selendang Br. Tarigan dan selanjutnya tanah Selendang br. Tarigan seluas ± 3.959 M2 tersebut sebahagian yaitu seluas $\pm 958,5$ M2 telah di alihkan lagi oleh Selendang Br. Tarigan kepada masing-masing nama-nama tersebut yaitu :
 - 1.Marga Sihombing, 2 Marga Silitonga, 3.Marga Siregar, 4. Epi Rahmadan, 5. M. Ahyar, 6.Yuliana, 7.Abdul Karim Nasution, 8.Muliadi, 9. Salman, 10. Evendi, 11.Sitompul, 12.Marga Pangaribuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena tanah milik Basri Tarigan (Alm.) seluas ± 4.362 M2 tersebut sebahagian sebelah Barat seluas $\pm 958,8$ M2 telah beralih kepada Siram Sebayang, dan selanjutnya tanah seluas $\pm 958,5$ M2 milik Siram Sebayang tersebut beralih lagi kepada Selendang Br. Tarigan, dan Tanah Basri Tarigan seluas ± 4.362 M2 tersebut juga sebelah Utara telah diperuntukkan oleh Pemerintah untuk sarana paret aliran air berukuran seluas $\pm 82,25$ M2, dan sebelah Utara juga telah diperuntukkan oleh Pemerintah untuk sarana Jalan Balai Desa berukuran seluas $\pm 82,25$ M2, sehingga tanah milik Basri Tarigan (Alm) yang sebelumnya adalah seluas ± 4.362 M2 tersebut saat sekarang ini adalah telah berkurang yaitu tinggal seluas **± 3.225 M2 yang selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam perkara ini disebut sebagai**

tanah perkara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan kebon ± 20 M dan sekarang berbatasan dengan Paret air $\pm 17,5$ M ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan jalan Balai Desa ± 20 M dan sekarang berbatasan dengan jalan Balai Desa berukuran $\pm 17,5$ M ;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tama Ginting berukuran ± 204 M dan sekarang berbatasan dengan tanah Mortel Saragih/Mail Achmad dan tanah yang dikuasai oleh isteri alm. Tama Ginting ± 192 M ;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Siram Sebayang berukuran ± 204 M dan sekarang berbatasan dengan tanah hak kepunyaan penduduk ± 192 M atas nama sebagai berikut :
 - Tanah hak kepunyaan dari Marga Sihombing berikut 1 pintu bangunan rumah di atasnya yang terbuat dari batu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah hak kepemilikan dari Marga Silitonga berikut 1 pintu bangunan rumah di atasnya yang terbuat dari batu ;
- Tanah Hak kepemilikan dari Marga Siregar berikut dengan bangunan yang terbuat dari batu diatasnya;
- Tanah Hak kepemilikan dari Epi Rahmadan berikut diatasnya 1 Pintu Bangunan Rumah yang terbuat dari batu ;
- Tanah hak kepemilikan dari M. Ahyar berikut 1 pintu bangunan rumah di atasnya yang terbuat dari batu;
- Tanah hak kepemilikan Yuliana;
- Tanah hak kepemilikan dari Abdul Karim Nasution berikut satu pintu bangunan rumah terbuat dari batu diatasnya ;
- Tanah hak kepemilikan Muliadi ;
- Tanah hak kepemilikan Sulaiman ;
- Tanah hak kepemilikan Evendi ;
- Tanah hak kepemilikan Sitompul berikut 1 pintu bangunan rumah diatasnya ;
- Tanah hak kepemilikan Marga Pangaribuan berikut dengan bangunan rumah diatasnya ;

Bahwa Basri Tarigan / Paman dari **JULIANA Br. GINTING** (Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1999 di Desa Juhar, Kecamatan Juhar, Pemerintahan Kabupaten Karo, dan saat ini **JULIANA Br. GINTING** (Penggugat) adalah selaku Ahli Waris satu- satunya dari Alm. Basri Tarigan, dengan demikian maka tanah tersebut telah diwarisi oleh **JULIANA Br. GINTING** (Penggugat) atau telah menjadi hak dari **JULIANA Br. GINTING**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur No.713/Helvetia/2010 tanggal 15-02-2010, seluas 3.225 M2 , atas nama Abdi Marjan Saragih** (Objek Sengketa) di atas tanah milik PENGGUGAT dan secara nyata terbukti kepentingan Penggugat telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo sehingga **JULIANA Br.GINTING** (Penggugat) berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 “ Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris / keponakan satu-satunya dari alm. Basri Tarigan yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1999 ;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Basri Tarigan ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran $\pm 20 \text{ M} \times \pm 200 \text{ M}$ (seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia Kecamatan Sunggal tanggal 17 Juli 1984
3. Bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari tanah Ex PTP-IX (seluas 33,9312 Ha) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI dari areal tanah Perkebunan PTP-IX sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.44/DJA/1981 tanggal 16 – 4 - 1981 dan sebahagian dari

Halaman 9 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Ex PTP-IX tersebut dikuasai dan diusahai oleh Basri Tarigan semasa masih hidupnya setelah membayar sejumlah uang kepada panitia pembebasan tanah

4. Bahwa kemudian pada tahun 1992 telah dilakukan pengukuran dan Inventarisasi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat) atas tanah Ex PTP-IX tersebut dan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Basri Tarigan tercatat pada data dan Peta Inventarisasi dengan persil tanah Nomor : 6 (Enam) dengan areal tanah seluas ± 4.362 M2 yang terlatak di Desa Helvetia, Kec.Sunggal ;
5. Bahwa Basri Tarigan (alm) semasa hidupnya telah menyerahkan sebagian tanahnya yang seluas ± 4.362 M2 tersebut yaitu berukuran $\pm 4,7$ m x ± 204 m atau seluas $\pm 958,8$ M2 kepada Siram Sebayang selaku pemilik tanah jiran batas sebelah Barat sehingga tanah Siram Sebayang makin bertambah yaitu menjadi seluas ± 3.969 M2 dan selanjutnya tanah Siram Sebayang seluas ± 3.969 M2 tersebut beralih kepada Selendang Br. Tarigan dan selanjutnya Selendang Br. Tarigan mengalihkan lagi tanahnya tersebut sebahagian yaitu bagian sebelah Barat atau tanah yang dahulu diserahkan oleh Basri Tarigan kepada Siram Sebayang berukuran $\pm 4,7$ m x ± 204 m (seluas $\pm 958,8$ M2) kepada masing-masing nama tersebut : 1.Marga Sihombing, 2. Silitonga, 3.Marga Siregar, 4. Epi Rahmad, 5. kepada M. Ahyar, 6.Yuliana, 7.Abdul Karim Nasution, 8.Muliadi, 9. Salmanm, 10. Evendi, 11.Sitompul, 12.Marga Pangaribuan ;
6. Bahwa tanah milik Basri Tarigan (Alm) tersebut sebelah Utara sebelumnya sebahagian telah diambil alih oleh Pemerintah untuk kepentingan pembuatan sarana paret air berukuran $\pm 4,7$ M x $\pm 17,5$ M = $\pm 82,5$ M2 dan juga sarana untuk pelebaran jalan berukuran $\pm 4,7$ M x $\pm 17,5$ M = $\pm 82,5$ M2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. seluas $\pm 958,8$ M2 telah dialihkan kepada nama tersebut di atas serta seluas $\pm 82,5$ M2 telah diambil alih oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan paret air dan seluas $\pm 82,5$ M2 untuk pembuatan sarana jalan Balai Desa maka tanah milik Basri Tarigan (Alm.) yang dahulu seluas ± 4.362 M2 tersebut menjadi berkurang yaitu tinggal seluas ± 3.225 M2, **maka untuk selanjutnya serta untuk seterusnya tanah seluas ± 3.225 M2 tersebut disebut sebagai tanah terperkara dalam perkara ini dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :**

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan kebon ± 20 M dan sekarang berbatasan dengan Paret air $\pm 17,5$ M ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan jalan Balai Desa ± 20 M dan sekarang berbatasan dengan jalan Balai Desa berukuran $\pm 17,5$ M ;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tama Ginting ± 204 M dan sekarang berbatasan dengan tanah Mortel Saragih/Mail Achmad dan tanah berikut bangunan rumah gubuk yang dikuasai oleh isteri alm. Tama Ginting ± 192 M ;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Siram Sebayang berukuran ± 204 M dan sekarang berbatasan dengan tanah berikut ada beberapa bangunan rumah yang terbuat dari batu yaitu : 1.Marga Sihombing, 2.Marga Silitonga, 3.Marga Siregar, 4. Epi Rahmadan, 5. M. Ahyar, 6.Yuliana, 7.Abdul Karim Nasution, 8.Muliadi, 9.Salman, 10.Evendi, 11.Sitompul, 12.Marga Pangaribuan (yang kesemuanya seluas $\pm 958,5$ M2) ± 192 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Basri Tarigan / Paman dari **JULIANA Br. GINTING** (Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1999 di Desa Juhar, Kecamatan Juhar, Pemerintahan Kabupaten Karo, dan saat ini **JULIANA Br. GINTING** (Penggugat) adalah selaku Ahli Waris satu- satunya dari Alm. Basri Tarigan, dengan demikian maka tanah perkara tersebut diatas sepenuhnya diwarisi oleh **JULIANA Br. GINTING** (Penggugat) dan sepenuhnya menjadi hak dari **JULIANA Br. GINTING** (Penggugat) ;
9. Bahwa sejak Alm. Basri Tarigan meninggal dunia, **PENGGUGAT (JULIANA Br. GINTING)** serta merta menguasai dan mengusahai tanah perkara dan sejak tahun 2000 hingga sekarang, **PENGGUGAT (JULIANA Br. GINTING)** menyuruh Abdul Karim Nasution (mantan Kepala Dusun IV Desa Helvetia) untuk menjaga dan mengusahai tanah peninggalan Basri Tarigan (alm) yang telah diwarisi oleh Penggugat tersebut, dengan cara menanam tanaman sere dan tanaman lain ;
10. Bahwa untuk kepastian hukum, **PENGGUGAT (JULIANA Br. GINTING)** dengan surat tertanggal 15 Agustus 2013 telah mempertanyakan kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat)** perihal tanah peninggalan Basri Tarigan (alm) yang telah diwarisi oleh Penggugat tersebut, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat) dengan surat tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 944.13.12.07X/2013 memberikan penjelasan bahwa tanah tersebut dengan persil tanah Nomor 6 (enam) atas tanah seluas 4.362 M2 yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal atas nama Basri Tarigan telah diperiksa dan disesuaikan dengan data dan peta inventarisasi areal tanah seluas \pm 32 Ha tahun 1992, yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang benar atas nama Basri Tarigan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Penggugat sangat terkejut mendengar informasi dari Kawali Bukit yang menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Abdul Karim Nasution (mantan Kepala Dusun IV) yang selama ini Penggugat percayakan untuk menjaga dan mengusahi tanah peninggalan Basri Tarigan (alm) yang telah diwarisi oleh Penggugat tersebut, bahwa tanah milik Penggugat seluas ± 3.225 M2 yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal tersebut telah dikuasai oleh pihak lain dengan cara membangun bangunan tembok yang terbuat dari batu dan bangunan rumah diatas sebahagian tanah hak Penggugat tersebut ;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2014, Abdul Karim Nasution (mantan Kepala Dusun IV) yang selama ini Penggugat percayakan untuk menjaga dan mengusahi tanah peninggalan Basri Tarigan (alm) yang telah diwarisi oleh Penggugat tersebut, telah mempertanyakan kepada salah seorang pekerja bangunan tersebut, atas dasar apa mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan Abdul Karim Nasution memperoleh informasi, mereka / para pekerja mendirikan bangunan diatas tanah milik Abdi Marjan Saragih dan mereka bekerja atas permintaan dari Abdi Marjan Saragih seraya memperlihatkan dan memberikan foto capy Sertifikat Hak Milik No.1286/Desa Helvetia atas nama Abdi Marjan Saragih dan kemudian pada tanggal 24 Maret 2014, Abdul Karim Nasution memberitahukan dan menyerahkan foto copy Sertipikat Hak Milik No.1286/Desa Helvetia tanggal 17-02-2010 atas nama Abdi Marjan Saragih tersebut kepada Kawali Bukit dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2014 jam 8 pagi Kawali Bukit memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1286/Desa Helvetia tanggal 17 -02 -2010 atas nama Abdi Marjan Saragih tersebut kepada **PENGUGAT (JULIANA Br. GINTING)**

Halaman 13 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memastikan keberadaan Sertifikat Hak Milik No.1286 atas nama Abdi Marjan Saragih tersebut benar adanya telah diterbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat)**, maka pada hari itu juga tanggal 25 Maret 2014 Penggugat mengajukan Surat mohon pemblokiran Sertipikat No.1286/Desa Helvetia tersebut kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat)**, namun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum memberikan jawabannya secara tertulis kepada Penggugat, **sehingga Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal Senin 23 Juni 2014 dengan objek gugatan Sertipikat Hak Milik No.1286/Desa Helvetia tanggal 17-02-2010 atas nama Abdi Marjan Saragih, dengan permohonan agar Sertipikat Hak Milik No.1286/Desa Helvetia tanggal 17-02-2010 atas nama Abdi Marjan Saragih tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;**
14. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, dengan Surat Ukur tanggal 15 Februari 2010 Nomor : 713/Helvetia/2010 Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih tersebut secara hukum telah cacad formal dan cacad materil ;
15. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, dengan Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15 Februari 2010, Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih (Objek Gugatan) di atas tanah hak milik Penggugat yang telah Penggugat warisi dari Alm. Basri Tarigan adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf "a" dan "b" Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

16. Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dimana Kepala Desa tidak diikuti sertakan dalam Panitia untuk melakukan pengumpulan data fisik, pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
17. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah milik Penggugat, telah tidak cermat dan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran Tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;
18. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor : 1286/ Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, dengan Surat Ukur tanggal 15 Februari 2010 Nomor : 713/Helvetia/2010 Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih, telah melanggar ketentuan pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dalam hal ini Tergugat secara melawan hukum

Halaman 15 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membukukan dan mendaftarkan tanah sengketa dengan menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, dengan Surat Ukur tanggal 15 Februari 2010 Nomor : 713/Helvetia/2010 Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih, pada hal tanah sengketa sebelumnya telah di Inventarisasi dan diukur oleh Tergugat dan didaftarkan dalam persil tanah Nomor 6 (enam) atas nama Basri Tarigan, sebagaimana penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat) dalam surat tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 944.13.12.07X/2013 bahwa tanah tersebut dengan persil tanah Nomor 6 (enam) atas tanah seluas 4.362 M2 yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal atas nama Basri Tarigan telah diperiksa dan disesuaikan dengan data dan peta inventarisasi areal tanah seluas \pm 32 Ha tahun 1992, yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang benar atas nama Basri Tarigan ;

19. Bahwa ternyata pula dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa dalam pendaftaran tanah secara sporadik diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk diumumkan di Kantor Kepala Desa tentang letak tanah yang bersangkutan atau alternatif lain melalui media massa;

20. Bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut :

- a. Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh hari) dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu ;
- c. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic individual pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;

21. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang harus dilakukannya pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa letak tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara aktif, maka berdasarkan hukum telah terbukti penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis segi prosedural dan selanjutnya beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut ;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena dalam cara-cara penerbitan objek sengketa, benar-banar telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf "b" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 17 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta penjelasannya terutama ; Asas Kepastian Hukum ; Asas Tertib Penyelenggara Negara ; Asas Keterbukaan ; Asas Kecermatan Formal ; Asas Profesionalitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

23. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15 Februari 2010, Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih (objek sengketa) jelas jelas mengandung cacat prosedural secara substansi maupun material didalamnya, maka cukup beralasan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan selanjutnya beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15 Februari 2010, Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih tersebut ;

24. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, terutama dengan dilakukannya perubahan status tanah sengketa diterbitkan pula Sertifikatnya di atas tanah tersebut dan telah dilakukannya pembangunan Tembok yang terbuat dari batu dan bangunan rumah di atas tanah sengketa tersebut, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerbitkan Penetapan Penangguhan terhadap segala pelaksanaan tindak lanjut pendaftaran pengalihan hak, pembebanan Hak tanggungan atau segala bentuk permohonan pendaftaran yang bersifat merubah administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Hak atas Sertifikat Hak Milik No.1286/Desa Helvetia tanggal 17-02-2010 atas nama Abdi Marjan Saragih yang terletak di Desa Halvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk bersidang pada suatu hari persidangan dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor:1286/Desa Helvetia tanggal 17-Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15 Februari 2010, Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupeten Deli Serdang, Propinsi Sumatera utara ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17-Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15 Februari 2010, Luas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera utara ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat, mengajukan jawabannya tertanggal **21 Agustus 2014** ;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). ;

Bahwa yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang **kepemilikan**, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan : Pengugat adalah merupakan ahli waris / keponakan satu-satunya dari Alm. Basri Tarigan yang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran $\pm 20 \text{ M} \times \pm 200 \text{ M}$ (seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal tanggal 17 Juli 1984, hal tersebut disebutkan dalam gugatan pada halaman 2 dan 3 sebagaimana dibuktikan merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena terlebih dahulu harus dibuktikan tentang kejelasan dan keabsahan dari Surat Keterangan yang dimiliki oleh Penggugat ;

Dengan demikian beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara *a quo* (Kompetensi Absolut). ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dijelaskan bahwa **eksepsi** tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada **eksepsi** tentang **kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan**. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, **dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim** untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, **dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat.** ;

2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (*Disqualificatoire Exeption*).

- Bahwa berdasarkan dalil diatas berkaitan dengan **kejelasan dan kepastian dari Surat Keterangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah dibuktikan ke absahannya terlebih dahulu**, sehingga sebelum ditentukan secara jelas dan pasti tentang status Surat Keterangan yang dimiliki oleh Penggugat yang sah menurut hukum atas penerbitan sertifikat dari sertifikat obyek tanah perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka kepentingan Penggugat belum dapat pertimbangan oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :
“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan dari tanah milik Penggugat yang merasa telah terhisap atau terambil kedalam bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo* (selanjutnya dikatakan tanah *a quo*) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah *a quo* ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pengugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, atas hal tersebut beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). ;

3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 4 point 10 Penggugat menyatakan, bahwa : "Penggugat adalah merupakan ahli waris / keponakan satu-satunya dari Alm. Basri Tarigan yang ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran $\pm 20 \text{ M} \times \pm 200 \text{ M}$ (seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$) sesuai dengan **Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal tanggal 17 Juli 1984**, hal tersebut disebutkan dalam gugatan pada halaman 2 dan 3 ;
- Bahwa berdasarkan gugatan halaman 5 dan 6 point 3 dan 4 dijelaskan tanah obyek perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari tanah Ex PTP-IX (seluas 33,9312 Ha) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI dari areal tanah Perkebunan PTP-IX sesuai dengan Surat Keputusan Menterti Dalam Negeri No. SK. 44/DJA/1981 tanggal 16-4-1981 dan sebagian dikuasai dan diusahai oleh Alm. Basri Tarigan semasa masih hidupnya setelah membayar sejumlah uang kepada Panitia Pembebasan Tanah, dan pada **tahun 1992 telah dilakukan pengukuran dan inventarisasi oleh Pihak Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang tercatat pada data dan Peta Inventarisasi dengan persil tanah Nomor : 6 (enam) dengan areal tanah seluas $\pm 4362 \text{ M}^2$;**
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/ Desa Helvetia yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2010 **berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 121-420-22.04-2009 tanggal 10-08-2009**, dengan Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15-02-2010 seluas 3.225 M^2 terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Abdi Marjan Saragih ;

Halaman 23 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat **tidak jelas menyebutkan secara terperinci Keputusan Tergugat yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah yang menjadi objek gugatan**, dimana Penggugat hanya meminta dalam petitum pada pokok perkara adalah menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/ Desa Helvetia, sedangkan sertipikat *a quo* **adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 121-420-22.04-2009 tanggal 10-08-2009 ;**
- Bahwa dari point-point dimaksud jelas terkait alas hak atas obyek gugatan yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terdapat 2 alas hak yang menjadi dasar dari Pengugat untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.**
Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Sebagaimana diketahui yang menjadi dasar obyek gugatan dalam perkara *a quo* salah satunya adalah berdasarkan tanah obyek perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari tanah Ex PTP-IX (seluas 33,9312 Ha) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI dari areal tanah Perkebunan PTP-IX sesuai dengan Surat Keputusan Menterti Dalam Negeri No. SK. 44/DJA/1981 tanggal 16-4-1981 dan sebagian dikuasai dan diusahai oleh Alm. Basri Tarigan semasa masih hidupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membayar sejumlah uang kepada Panitia Pembebasan Tanah, dan pada tahun 1992 telah dilakukan pengukuran dan inventarisasi oleh Pihak Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang tercatat pada data dan Peta Inventarisasi dengan persil tanah Nomor : 6 (enam) dengan areal tanah seluas \pm 4362 M2. ;

Dengan tidak diikutsertakannya Surat Keputusan Menterti Dalam Negeri No. SK. 44/DJA/1981 tanggal 16-4-1981, dimana dokumen tersebut merupakan salah satu dasar yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;

5. Tentang Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*).

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 Tenggang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan menjelaskan pada intinya Penggugat baru mengetahui adanya sertipkat *a quo* pada tanggal 25 Maret 2014 setelah Kawali Bukit memperlihatkan dan menyerahkan foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor:1286/ Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur Nomor:713/ Helvetia/2010 tanggal 15-02-2010 seluas 3.225 M2 ;
- Bahwa dimana dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan karena seharusnya Pengugat mengetahui adanya sertipikat dalam perkara *a quo*, karena atas obyek yang dalam gugatannya disebutkan dijaga oleh kepercayaan Penggugat, yaitu Abdul Karim Nasution pernah menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara

Halaman 25 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Mei 2010, dan atas perkara dimaksud pernah juga dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2011 ;

- Bahwa atas hal tersebut sudah selayaknya Pengugat mengetahui dan setidaknya pernah mendengar adanya perkara atas obyek tersebut, sehingga sangat tidak layak apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/ Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15-02-2010 seluas 3.225 M2 pada tanggal 25 Maret 2014, dan atas hal ini terhadap gugatan telah memasuki tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena obyek gugatan perkara *a quo* i.c. yaitu penerbitan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/ Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15-02-2010 seluas 3.225 M2 yang terdaftar atas nama Abdi Marjan Saragih, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan ;
- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara.;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini. ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/ Desa Helvetia yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2010 **berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 121-420-22.04-2009 tanggal 10-08-2009**, dengan Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15-02-2010 seluas 3.225 M2 terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Abdi Marjan Saragih.;
4. Bahwa benar tanah yang dimohonkan oleh Abdi Marjan Saragih semula statusnya merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bagian dari tanah Ex PTP-IX (seluas 33,9312 Ha) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI dari areal tanah Perkebunan PTP-IX sesuai dengan Surat Keputusan Menterti Dalam Negeri No. SK. 44/DJA/1981 tanggal 16-4-1981, sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dengan status sebagai obyek Landreform. ;
5. Bahwa **oleh karena tanah seluas 32 Ha tersebut dipersengketakan antara masyarakat dengan masyarakat,**

Halaman 27 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor : 591/156/DS/1986 tanggal 31-3-1986 telah dibentuk Team Kerja Khusus Untuk Inventaris dan Penanganan Tanah seluas lebih kurang 32 Ha di Pasar II Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan dari hasil Inventaris Tim ternyata tanah yang kemudian menjadi Hak Milik Nomor. 1286/ Desa Helvetia dikuasai oleh Basri Tarigan dengan luas 0,4363 Ha (Persil 6 Inventarisasi Areal \pm 32 Ha) ;

6. Bahwa kemudian Basri Tarigan mengalihkan tanah tersebut kepada Sampang Ignatius Sitanggang berdasar Surat Penyerahan Hak Tanah Garapan tanggal 6-9-1992, yang selanjutnya Sampang Ignatius Sitanggang mengalihkan haknya atas tanah tersebut kepada Abdi Marjan Saragih (pemegang Hak Milik Nomor. 1286/ Desa Helvetia) dengan demikian secara fakta hukum telah jelas perolehan dan peralihan tanah yang kemudian diterbitkan sertifikatnya tersebut. ;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis ternyata tidak ada keberatan dan sanggahan dari Penggugat ataupun pihak lainnya, sehingga penerbitan atas Sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya. ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat, II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal **11 September 2014** ;

DALAM EKSEPSI.

- **Tentang Kewenangan Absolut (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).** ;

Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya (vide Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998).

Untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan objek sengketa karena didasarkan atas data yang keliru, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. ;

Bahwa sebelumnya objek sengketa dalam perkara ini juga pernah dimohonkan batal atau tidak sah oleh pihak lain, hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan Nomor : 132/B/2011/PT.TUN-MDN Tanggal 6 Oktober 2011 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 100 K/TUN/2012 Tanggal 17 April 2012 sudah menerapkan Yurisprudensi tersebut di atas dalam pertimbangan hukum menyatakan menerima eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan menyatakan gugatan tidak diterima. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:W1-TUN1/149/AT.02. 07/II/2013 Tanggal 20 Pebruari 2013.;

- **Tentang Kepentingan (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). ;**

Bahwa Penggugat tidak ada kepentingannya dirugikan oleh objek gugatan, karena alm. BASRI TARIGAN masih hidup pada waktu melakukan penyerahan hak atas tanah (sekarang sertifikatnya menjadi objek gugatan) kepada SAMPANG IGNATIUS SITANGGANG, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Tanah Garapan Tanggal 6 September 1992. ;

Bahwa alm. BASRI TARIGAN meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1999 dan telah diakui juga dalam dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 halaman 2, alenia 1 dan poin 1 halaman 5, dan poin 8 halaman 7, hal ini membuktikan pada waktu itu alm. BASRI TARIGAN belum dapat disebut sebagai pewaris dan/atau Penggugat belum dapat disebut sebagai ahli waris dari alm. BASRI TARIGAN, dengan demikian dapat dipastikan tanah tersebut belum dapat disebut sebagai harta warisan. ;

- **Tentang Tenggang Waktu (vide Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). ;**

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat mengatakan objek gugatan diketahui pada tanggal 25 Maret 2014, merupakan keterangan negatif

Halaman 31 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tahun 2008 Tergugat II Intervensi mendirikan pondok di atas tanah tersebut dan telah diakui juga dalam dalil Penggugat pada poin 11 halaman 7, menerangkan : bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 pada Bab V angka 3** menentukan : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992. Bahwa dalam sengketa a-quo tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 22 Maret 2014. ;

- **Tentang Salah Dalam Objek.**

Bahwa oleh karena batas-batas dan ukuran tanah yang didalilkan Penggugat berbeda dengan yang ada di objek gugatan, maka dapat dikatakan gugatan salah dalam objek (**videurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**). ;

Bahwa menurut Ny. RETNOWULAN SUTANTIO, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, penerbit CV. Mandar Maju, 1989, halaman 73, mengatakan : pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. ;

Bahwa Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : alat bukti ialah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat atau tulisan ;
- eterangan ahli ;
- eterangan saksi ;
- pengakuan para pihak ;**
- pengetahuan Hakim ;

Bahwa Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim. ;

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).** ;

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas. ;

Bahwa dalil – dalil Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi. ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada poin 7 halaman 6-7, karena yang benar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit **± 16.6 M ;**
- **Sebelah Timur berbatas dengan Gang± 190 M ;**

Halaman 33 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Balai Desa ± 17.3 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah beberapa warga ... ± 190.1 M ;

Keterangan :

Cetak tebal membuktikan ada perbedaan antara dalil Penggugat dengan dalil Tergugat II Intervensi. ;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengakui sebahagian dalil Penggugat pada poin 8 halaman 7 dan menolak selebihnya, karena alm. BASRI TARIGAN masih hidup pada waktu melakukan penyerahan hak atas tanah (sekarang sertipikatnya menjadi objek gugatan) kepada SAMPANG IGNATIUS SITANGGANG, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Tanah Garapan Tanggal 6 September 1992, maka tanah tersebut bukan diwarisi dan/atau milik Penggugat karena alm. BASRI TARIGAN meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1999 pada waktu itu Penggugat belum dapat disebut sebagai ahli waris dan tanah tersebut belum dapat disebut sebagai harta warisan dari alm. BASRI TARIGAN.; -

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada poin 9 halaman 7, merupakan keterangan negatif, yang benar sejak SAMPANG IGNATIUS SITANGGANG melakukan peralihan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Agustus 2008, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak / Ganti Rugi Tanggal 21 Agustus 2008, Tergugat II Intervensi langsung mendirikan pondok untuk penjaga yang bermarga Sinambela, kemudian pada bulan Maret 2014 dibangun rumah di atas tanah tersebut dengan mengganti rugi tanaman serai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Abdul Karim Nasution dan rumah tersebut sudah dihuni keluarga Tergugat II Intervensi. ;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengakui dalil Penggugat pada poin 11 halaman 7, hal ini membuktikan sejak tanggal 22 Maret 2014 Penggugat merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Seharusnya Penggugat menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2008 atau setidaknya sejak tanggal 22 Maret 2014. ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada poin 12 halaman 7-8, merupakan keterangan negatif agar masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

Bahwa menurut ROZALI ABDULLAH, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 5, mengatakan : seorang Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia salah di dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap sah (tidak melawan hukum) sebelum adanya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah (melawan hukum). ;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 35 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini agar memberi amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi. ;

- **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). ;
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 1286 Desa Helvetia Tanggal 17 Pebruari 2010 Luas 3.225 M2 Atas Nama ABDI MARJAN SARAGIH.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. ;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, dan jawaban Tergugat, II Intervensi Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal **09 Oktober 2014** ;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat, II Intervensi mengajukan Dupliknya masing masing tertanggal **23 Oktober 2014** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebanyak **5 (lima)** surat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan foto copynya yang diberi tanda **bukti P-1 s.d P- 5** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Juli 1984, yang telah diberi Materai dan dinazegelan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara Nomor:944/13.12.07/X/2013, tanggal 1 Oktober 2013, yang telah diberi Materai dan dinazegelan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Basli Tarigan Januari 2009, yang telah diberi Materai dan dinazegelan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:590/143/JG/2013, tanggal 24-7-2013, yang telah diberi Materai dan dinazegelan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat mohon pembelokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010 atas nama Abdi Marjan Saragih seluas 3.225M2 yang telah diberi Materai dan dinazegelan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebanyak **16 (enam belas)** berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan foto copynya yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-16** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor:1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor:121-420-22.04-2009, tanggal 10-08-2009, yang telah diberi Materai dan dinazegelan selanjutnya diberi tanda (**Bukti T-1**) ;

Halaman 37 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Kendali Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor Berkas:3416/2010, Pendaftaran Hak, nama Pemohon Abdi Marjan Saragih ; yang telah dinasegel dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti T.- 2) ;
3. Foto copy Surat Perintah Setor No. Berkas:3416/2010 dari Kantor Pertanahan Deli Serdang kepada Saudara Abdi Marjan Saragih tanggal 09 Februari 2010, untuk Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali telah dinegazelen diberi tanda (Bukti T. 3) ;
4. Foto Copy Kuitansi pembayaran No Berkas:3416/2010 dari Kantor Pertanahan Deli Serdang kepada Saudara Abdi Marjan Saragih tanggal 09 Februari 2010, untuk Pelayanan Pemberian Hak telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T.- 4)
5. Foto Copy Tanda Terima Dokumen No Berkas:3416/2010 dari Kantor Pertanahan Deli Serdang kepada Saudara Abdi Marjan Saragih tanggal 09 Februari 2010, untuk Pelayanan Pemberian Hak telah dinegazelen dan. sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T- 5) ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdi Marjan Saragih untuk telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T- 6) ;
7. Foto Copy Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Abdi Marjan Saragih kepada Kantor Pertanahan Deli Serdang tanggal 10-2-2014 telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-7) ;
8. Foto Copy Surat Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) No. Urut. A.004224 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kab Deli Serdang atas nama Abdi Marjan atas obyek tanah Jl. Balai Desa, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Pajak (NOP) PBB.121023001700100050 Saragih telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-8) ;

9. Foto copy Surat Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) No.

Urut. A.004489 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kab Deli Serdang atas nama Abdi Marjan Saragih atas obyek tanah Jl. Balai Desa, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan Nomor) obyek Pajak (NOP) PBB 12 10 230 017 001 0005 0 telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T. - 9) ;

10. Foto Copy Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Nomor:121-420-22.04-2009

tanggal 10-08-2009, tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landerform berikut dengan lampiran surat Keputusan atas nama Abdi Marjan Saragih dengan letak tanah Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 0,3225 Ha berikut dengan lampiran peta bidang Tanah No.01656 tanggal 27-05-2009, telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-10) ;

11. Foto Copy Tanda Terima Dokumen / Berkas Nomor Berkas Permohonan :

638/2009, dari Kantor Pertanahan Deli Serdang kepada Saudara Abdi Marjan Saragih tanggal 12 Januari 2009, untuk Pelayanan Redistribusi swadaya telah dinegazelen dan. sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-11) ;

12. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 638/2009 dari

Kantor Pertanahan Deli Serdang kepada Abdi Marjan Saragih tanggal 12 Januari 2009, untuk Pelayanan Redistribusi Swadaya telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-12) ;

Halaman 39 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Kuitansi Pembayaran Nomor Berkas Permohonan 638/2009, dari Kantor Pertanahan Deli Serdang kepada Abdi Marjan Saragih tanggal 9 Februari 2010, untuk Pelayanan Redistribusi Swadaya telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-13) ;
14. Foto Copy Surat Penyerahan Hak Tanah Garapan bermaterai tanggal 6-9-1992 telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-14) ;
15. Foto copy Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Tanggal 21 Agustus 2008, telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-15) ;
16. Foto copy Surat Kepala Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 21 Agustus 2008, telah dinegazelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti sebanyak **8 (delapan)** Surat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan fotocopynya yang diberi tanda **bukti T. II – tervensi -1 s.d bukti T. II – Intervensi -7** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut;

1. Foto copy Putusan Nomor:132/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Oktober 2012 telah dinegazelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II interv-1) ;
2. Foto Copy Putusan Nomor:100/K/TUN/2012, tanggal 17 April 2012, telah dinegazelen diberi tanda (Bukti T.II interv- 2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor:W1-TUN1/149/AT.02.01/II/2013, tanggal 20 Pebruari2013,telah dinegazelen diberi tanda (Bukti T.II interv-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Penyerahan Hak Tanah Garapan tanggal 6 September 1992
yang telah dinegazelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda
(Bukti T.II interv-4) ;
5. Foto copy Surat Penyerahan Hak Ganti Rugi tanggal 21 Agustus 2008, telah
dinegazelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda .(Bukti T.II
interv-5) ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang telah
dinegazelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T.II
interv-6) ;
- 7.Foto Copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor:1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari
2010 atas nama Abdi Marjan Saragih seluas 3.225 M2, yang telah
dinegazelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T.II
interv-7) ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun
2014, NOP:12.1023001700-0005.0, tanggal 01 Maret 2014, atas nama :
ABDI MARJAN SARAGIH telah dinegazelen dan dilegalisir sesuai dengan
aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II interv-8) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, dalam mendukung dalil gugatan,
Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya dalam perkara ini
adalah sebagai berikut :

1. **LIANTO GINTING**, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena mempunyai tanah disebelah tanah
obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
ataupun pekerjaan dengan pihak Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Basri Tarigan karena ia semasa hidupnya sering datang kerumah orangtua saksi ;
- bahwa Penggugat adalah ponakan dari Basri Tarigan ;
- bahwa Basri Tarigan semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
- bahwa Basri Tarigan meninggal pada tahun 1999 ;
- bahwa semasa hidup Basri Tariga ia menanami tanah obyek sengketa ;
- bahwa saksi tahu sebahagian dari tanah tersebut sudah dialihkan seluas 20 x 200 M kepada :
- bahwa saksi tahu surat yang dimiliki oleh Basri Tarigan adalah Surat garap, Lenderfom yang dikeluarkan oleh Tengku Jon Arif ;
- bahwa saksi ketahui Kepala Desa pernah mengeluarkan suratnya tahun 1980 ;
- bahwa pernah diperlihatkan kepada saksi surat suratnya atas nama Basri Tarigan ;
- bahwa rumah orangtua saksi berdekatan dengan tanah obyek sengketa, dan sering Basri Tarigan datang ke rumah itu bercerita cerita ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Karim Nasution ;
- bahwa saksi tidak pernah tahu ada perkara di PTUN, dan tidak pernah melihat ada plang ;
- bahwa saksi tidak pernah tahu ada sertipikat Hak Milik di Obyek sengketa tersebut ;

2. KAWALI BUKIT, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi diberitahu oleh Abdul Karim Nasution bahwa ditanah obyek sengketa sudah ada bangunan tembok dan rumah maka saksi lapor kepada Penggugat ;
- bahwa saksi bersama Berenamuli br. Tarigan menjumpai Sampang Ignatius Sitanggang untuk menanyakan sampai dimana urusan peningkatan surat tersebut, hingga sampai saat berjumpa juga tidak selesai, sehingga semua surat-surat yang terkait dengan surat tanah obyek sengketa diserahkan oleh Ignatius Sitanggang ;
- bahwa saksi diberi kuasa untuk mengurus surat tanah untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik ;
- bahwa sewaktu pertemuan tersebut Sampang Ignatius Sitanggang pernah cerita Bahwa Basri Tarigan (Abang Kandung) Berenamuli Tarigan Orang Tua kandung Penggat maka ada hutang Basri Tarigan ada hutang kepada Sampang Ignatius Sitanggang dan ada mengirim bibit jeruk ke kampung Juhar ;
- bahwa tanda bukti kuitansi tanda hutang Basri Tarigan tidak ada diperlihatkan Sampang Ignatius Sitanggang ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk mendukung dalil bantahan/jawabannya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. SARDOYO BUDHI SANTOSO, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Kepala Desa pada tahun 1968 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan pihak Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengukuran di tanah obyek sengketa tersebut ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Basri Tarigan dan Juliana br Ginting ;
- bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada pernah ada masalah ;
- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 1974 s.d 1983 tidak pernah diadakan inventarisasi terhadap tanah obyek sengketa ;

2. **P.M. HASAN SIDAURUK**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan bahwa tanah itu pada mulanya adalah tanah garapan yang digarap oleh Bapak Tergugat II Intervensi ;
- bahwa disebelah tanah Tergugat II Intervensi adalah taqnah dari Bapak saksi.
- bahwa saksi menerangkan tanah Orangtua saksi telah dijual pada tahun 1958 kepada Kolonel Maisal Ahmad ;
- bahwa sewaktu tanah Orangtua saksi dialihnamakan kepada Maisal Ahmad yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Sardoyo ;
- bahwa saksi tahu letak bidang tanah diatas objek sengketa, sebelah utara berbatas dengan parit (sudah berkurang terjadi abrasi), sebelah timur berbatas dengan tanah mortel dan Mail Achmad, sebelah selatan dengan jalan balai desa, sebelah barat dengan Siram Sebayang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Kesimpulan** tertanggal **20 November 2014** sedangkan Tergugat telah menyerahkan **Kesimpulan** melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal **19 November 2014**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimintakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 713/Helvetia/2010 tanggal 15 Februari 2010, luas 3.225 m2 atas nama Abdi Marjan Saragih terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Vide bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tertanggal 11 September 2014 sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawaban Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap di dalam bagian

Halaman 45 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa tersebut di atas, maka untuk tidak mengulangi hal yang sama di dalam bagian pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi untuk diuraikan secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain memuat jawaban terhadap pokok sengketa, juga memuat hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa yaitu berkenaan dengan eksepsi-eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sama (paralel), yaitu sama-sama bertujuan dan berkehendak agar obyek sengketa dipertahankan tidak untuk dinyatakan batal atau tidak sah, maka pertimbangan hukumnya akan dijadikan satu kesatuan (*unity*) tidak dipisahkan secara sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap mengenai eksepsi tersebut, melainkan hanya pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah :

- a. Tentang Kewenangan Absolut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ;
- c. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*).
- d. Gugatan Penggugat kurang pihak.
- e. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa).;

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :

- a. Tentang kewenangan absolut.
- b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa).
- d. Gugatan Penggugat salah obyek.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, adalah termasuk dalam katagori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap **kewenangan absolut** dapat diajukan **setiap waktu** selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, hal ini bermakna keputusan terhadap permasalahan kewenangan absolut Pengadilan dapat **dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara**. Terhadap **eksepsi lain** secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diputus bersamaan dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili obyek sengketa a quo secara absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sistematika pengaturan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan metode berpikir secara runut dan runtut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut sengketa ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif dan sistematis pengaturannya ditentukan di dalam Pasal 47 yo Pasal 1 angka 10 yo Pasal 1 angka 9 yo Pasal 2 yo Pasal 3 dan yo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menyederhanakan pengaturan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 47 = (Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9) + (Pasal 3) – (Pasal 2, Pasal 49) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jika dihubungkan secara sistematis dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat diambil suatu kesimpulan elemen-elemen dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut ;

- Elemen pertama (**wilayah materi/substansi/material sphere**), adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara ;
- Elemen kedua (**wilayah personal/personengebied**), sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara ;
- Elemen ketiga (**wilayah tempat/territorialgebied**) baik di pusat maupun di daerah ;
- Elemen keempat (**wilayah masalah/zakengebied**) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apakah sengketa dalam perkara Nomor 45/G/2014/PTUN-MDN. telah memenuhi elemen-elemen sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 47 yo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu akan di pertimbangkan dengan metode subsumsi yaitu antara fakta hukum sebagai *premise minor* disubsumsi ke elemen-elemen sengketa tata usaha negara sebagai *premis mayor* ;

NO.	Aspek Wilayah	Fakta Hukum Perkara No. 45/G/2014/PTUN.MDN.
1.	Materi/ Substansi/ <i>material sphere</i>	Pembatalan SHM No.1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur N Helvetia/2010, tanggal 15 februari 2010, seluas 3.225 M2, atas nama Abdi Saragih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Personal/ <i>personen</i> <i>gebied</i>	Sebagai pihak Penggugat adalah JULIANA Br.GINTING melawan Kepala Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
3	Tempat/ <i>territorial</i> <i>gebied</i>	Alamat Penggugat Juliana Br. Ginting adalah Desa Johar tarigan, Kec.Juhar, Kat sedangkan tempat kedudukan Tergugat adalah Jalan Karya Utama lubuk I Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
4	Masalah/ <i>zaken</i> <i>gebied</i>	Dikeluarkannya SHM No. No.1286/Desa Helvetia atas nama Abdi Marjan Saragih Ukur No. 713/Helvetia/2010, tanggal 15 Februari 2010, seluas 3.225 M2, dite tanggal 17 Februari 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tergambar dalam tabel di atas dari angka 1 sampai dengan 4, obyek sengketa Nomor: 45/G/2014/PTUN.MDN telah memenuhi elemen-elemen sebagai KTUN sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

Menimbang, bawa selanjutnya berdasarkan bukti T.II. Int.-1 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan bukti T. II.Int- 2 berupa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286/Desa Helvetia tanggal 17 Februari 2010, Surat Ukur No.713/Helvetia/2010, tanggal 15 Februari 2010, seluas 3.225 M2 atas nama Abdi Marjan Saragih (obyek sengketa dalam sengketa in litis) pernah dimohonkan pembatalan ke pengadilan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93 K / TUN/1998, tanggal 24 Februari 1998 memuat kaidah hukum :”bahwa gugatan mengenai phisik tanah dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.1 di dalam halaman 12 alinea terakhir sampai dengan halaman 13 alinea pertama disebutkan “ ...dan Yurisprodensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93 K / TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, Majelis berpendapat bahwa meskipun yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha negara, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1286, yang dalam praktek telah diterima sebagai obyek dalam sengketa tata usaha negara, namun karena dalam proses penerbitan sertipikat tersebut mengandung permasalahan keperdataan yaitu antara lain : **masalah bagian mana dari tanah yang dialihkan, dan batas-batasnya maka demi tuntasnya sengketa ini**, Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan (vide bukti T.II Int-1) tersebut telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 100 K/TUN/2012 (vide bukti T.II.Int.2) dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.II.Int.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 dikaitkan dengan bukti T.II.Int.-1 dan T.II.Int.-2, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan meskipun obyek sengketa in litis memenuhi elemen-elemen sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009, akan tetapi masih ada persoalan terkait dengan permasalahan keperdataan mengenai kejelasan dari bagian mana dari tanah yang dialihkan serta batas – batasnya yang merupakan kewenangan Peradilan perdata, maka demi tuntasnya penyelesaian sengketa aquo oleh Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan TataUsaha Negara Medan sudah menyatkan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 51 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa a quo beralasan hukum untuk diterima, sedangkan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lebih lanjut

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **20 Nopember 2014** oleh Kami **ERLY SUHERMANTO, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIYANTO, SH., DAN LUSINDA PANJAITAN SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 27 Nopember 2014,** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AMISA Br. KARO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUGIYANTO, SH.

ERLY SUHERMANTO, S.H.

LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMISA Br. KARO, SH.

Halaman 53 dari 54 hal.Put.45/G/2014/PTUN.Mdn



Rincian biaya perkara :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,-
Surat Panggilan	Rp. 260.000,-
Biaya Materai	Rp. 12.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pencatatan	<u>Rp. 3.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 460.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)